



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiangyang memeriksa perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis dan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Waris yang diajukan oleh :

1. Muhammad Doni Bin M. Tuhip, NIK: 1771060101700002, Pekerjaan PNS, Alamat: Jl. Cendana No. 52 Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT I;
2. Kamisa binti M. Tuhip, NIK 1708035506710002, Pekerjaan Petani, Alamat: Jl. Desa Taba air pauh, Kec Tebat Karai Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT II;
3. Hamida binti M. Tuhip, NIK: 1610045408720003, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat: Jl. Muhajirin Perum Duma Blok D kel. Indralaya Raya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Prov Sumatera Selatan, sebagai PENGGUGAT III;
4. Nurhasanah binti M. Tuhip, NIK: 1708046702750001, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Sidodadi Kel. Pasar Ujung Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT IV;
5. Hazizah binti M. Tuhip, NIK: 1708035404750001, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: JL. Desa Taba Air Pauh, Kec Tebat Karai Kab. Kepahiang, Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT V;
6. Sunardi Bin M. Tuhip, NIK 1708011510760001, Pekerjaan PNS, Alamat: Jl. Padang Lekat Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT VI;
7. Bahri bin M. Tuhip, NIK 17080316005820001, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: JL. Desa Taba air pauh Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT VII;

Hal. 1 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masing masing di sebut sebagai ahli waris dari M. Tuhip bin Jamad)

8. Agnes Prawita Sari Binti Paryatno, NIK: 1771067103860001, Pekerjaan PNS, Alamat: Jl. Desa Tanjung Harapan Kab. Muko Muko Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT VIII;
9. Hesti Mustika Sari Binti Paryatno, NIK: 1702186705890001, Pekerjaan Honorer, Alamat: Jl. Sapta Marga No. 83 Desa Teladan Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT IX;
10. Winda Novitasari Binti Paryatno, NIK1708015211940003, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Sapta Marga No. 83 Desa Teladan Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, sebagai PENGGUGAT X;

(Masing masing adalah ahli waris dari Alm. Baida binti M. Tuhip)

Bahwa ke- 10 (sepuluh) penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama Bapak Alm. M. Tuhip Bin jamad dan Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Yantoni bin M. Tuhip, NIK 1708032110650002, Pekerjaan Petani, Alamat : Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu (di depan warung Gilang), sebagai TERGUGAT;
(Bahwa Tergugat adalah ahli waris dari bapak alm. M. Tuhip bin Jamad)
2. Jerry Delta Istoria bin Yantoni, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, No. Telepon 0852-6719-7197 / 0857-6874-5795, Alamat: Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu (samping mushola Nurul Iman Taba Air Pauh), sebagai Turut Tergugat;

(Bahwa turut Tergugat adalah ahli waris dari Tergugat sdr. Yantoni bin M. Tuhip)

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara, para saksi dan mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Hal. 2 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 13 Juli 2020, dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, orang Tua dari para Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Tuhip bin Jamad telah menikah dengan ibu kandung Para Penggugat dan tergugat yang bernama Rosia Binti M. dri pada sekitaran tahun 1964 dengan status perkawinan perjaka dan perawan, yang mana buku nikahnya tidak di temukan lagi dan orang tua penggugat dan tergugat semasa hidupnya hanya menikah satu kali dan tidak pernah menikah dengan wanita lain selain ibu para penggugat dan tergugat ;
2. Bahwa, dari pernikahan orang tua penggugat dan tergugat memperoleh atau bisa kita sebut dengan pewaris mempunyai 9 orang anak, dimana dari 9 orang tersebut 8 orang yang masih hidup dan 1 yang telah meninggal dunia. Adapun nama dari 9 ahli waris tersebut di atas yaitu :
 1. Nurbaida Binti M. Tuhip (Almarhum) ;
 2. Yantoni Bin M. Tuhip (Tergugat) ;
 3. Muhammad Doni Bin M. Tuhip (Penggugat I) ;
 4. Kamisa Binti M. Tuhip (Penggugat II) ;
 5. Hamida Binti M. Tuhip (Penggugat III) ;
 6. Nurhasanah Binti M. Tuhip (Penggugat IV) ;
 7. Hazizah Binti M. Tuhip (Penggugat V) ;
 8. Sunardi Bin M. Tuhip (Penggugat VI) ;
 9. Bahri Bin M. Tuhip (Penggugat VII) ;
3. Bahwa, anak dari pewaris yang pertama yang bernama Nurbaida Bin M. Tuhip Telah menikah dengan Sdr. Paryatno dan memiliki 3 orang anak, yang masing masing bernama:
 1. Agnes Prawita sari Binti Paryatno (Penggugat VIII) ;
 2. Hesti Mustika Sari Binnti Paryatno (Penggugat IX) ;
 3. Winda Novitasari Binti Paryatno (PenggugatX) ;
4. Bahwa, Ahli waris yang bernama Nurbaidah telah meninggal dunia pada tahun 2013 sehingga menurut pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 3 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya ;

5. Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 08 Juli 2014 orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Tahip Bin Jamat telah meninggal dunia di Desa Taba air pauh kec. Tebat karai , kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu dan di makamkan di *TPU* Desa Taba Air Pauh yang mana di buktikan dari Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Taba air pauh dengan Nomor : 145/004/SKTM/TAP/VI/2020 ;
6. Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 06 September 2018 orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Rosia Binti M. Dri telah meninggal dunia di Desa Taba air pauh kec. Tebat karai , kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu dan di makamkan di *TPU* Desa Taba air pauh yang mana di buktikan dari Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Taba air pauh dengan Nomor : 145/005/SKTM/TAP/VI/2020 ;
7. Bahwa, selama hidup Alm. bapak M. Tuhip bin dan alm. Ibu rosia mempunyai harta bersama dan belum di bagikan kepada para ahli waris berupa :
 - a. Rumah lebih Kurang luas 160 M2 (Meter Persegi) yang beralamat di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau (di samping Mushola Nurul Iman Taba Air Pauh) atas nama M. Tuhip yang mana sekarang rumah ini dikuasai atau di huni oleh Turut tergugat selaku anak kandung dari Tergugat atau bisa kita sebut turut tergugat (Beserta Sertifikat) dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Kosim ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Asmi ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Bahri, Sunardi M. Doni dan Yantoni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ibu Amina ;Yang Pada Saat ini rumahnya di kuasai oleh Sdr Jerry Delta Istorya atau bisa kita sebut sebagai Turut Tergugat dan sertifikat tanahnya di kuasai oleh Tergugat sebagai OBJEK SENGKETA I
 - b. Sawah yang luas nya berukuran kurang lebih 15.000 M2 (1,5 Ha) yang beralamat di Desa taba air pauh kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

Hal. 4 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama M. Tuhip yang mana sertifikat nya di kuasai oleh Tergugat dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai air pauh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai air pauh;
- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Dahlawi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amina;

Yang pada saat ini sertifikatnya di kuasai oleh TERGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA II

c. Tanah perkebunan dengan luas tanah kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) yang beralamat di Desa Taba air pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas nama M. Tuhip yang mana sertifikat tersebut sekarang di kuasai oleh tergugat dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. Bando Amin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik pemda Kepahiang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Amina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya ;

Yang pada saat ini sertifikatnya di kuasai oleh TERGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA III

8. Bahwa, kesemua objek sengketa I, II, & III yang di jelaskan pada posita poin 5 huruf (a),(b) dan (c) di kuasai oleh Tergugat dan Turut tergugat Sdr. Yantoni Bin M. Tuhip dan Sdr Jerri Delta Istoria Bin Yantoni
9. Bahwa, semasa hidupnya orang tua penggugat dan tergugat atau bisa kita sebut dengan pewaris pernah menitipkan sertifikat rumah dan tanah tersebut atau bisa kita sebut dengan Objek Sengketa I, II & III kepada Penggugat IV pada sekitaran tahun 2004 ;
10. Bahwa, Pewaris sebelum meninggal menitipkan pesan dan amanat secara lisan kepada Penggugat IV untuk membagikan warisan kepada penggugat dan tergugat secara adil dan sama rata setelah pewaris meninggal dunia dengan cara musyawarah ;
11. Bahwa, pada tanggal 13 September 2018 tepatnya setelah acara 7 hari meninggalnya pewaris, penggugat IV membawa seluruh sertifikat tersebut atau objek sengketa I, II & III ke rumah duka untuk di musyawarakan pembagian waris tersebut;

Hal. 5 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, pada tanggal 13 September 2018 tepatnya sewaktu penggugat IV membawa seluruh sertifikat Objek sengketa tersebut *Sdr. Yantoni atau bisa di sebut Tergugat mengambil seluruh sertifikat tersebut tanpa adanya musyawarah* ataupun tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain;
13. Bahwa, alasan tergugat untuk mengambil seluruh sertifikat objek sengketa tersebut pada poin 11 tanpa musyawarah adalah karena tergugat laki laki tertua dalam silsilah keluarga ahli waris dari Alm. M. Tuhip Bin Jamad dan tergugat berjanji setelah 40 hari kematian pewaris, seluruh harta warisan atau seluruh objek sengketa akan di bagikan dengan adil dan sama rata ;
14. Bahwa, setelah 40 hari kematian pewaris tergugat tidak pernah membagikan ataupun membahas tentang harta warisan tersebut kepada para penggugat ;
15. Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2019 terjadi perselisihan antara para penggugat dengan tergugat karena tidak adanya tindak lanjut pembagian harta warisan tersebut;
16. Bahwa, sekitaran bulan Agustus 2019 para penggugat telah ber etikad baik dengan berusaha menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan dengan meminta fasilitasi Kepala Desa sebagai Mediator untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut;
17. Bahwa, pada saat musyawarah yang di fasilitasi oleh Kepala Desa tersebut terjadi kesepakatan untuk menjual Tanah yang di atasnya di tumbuhi padi atau bisa kita sebut objek sengketa II kepada Penggugat V sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan menjual Rumah atau bisa kita sebut objek sengketa I kepada Penggugat I sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Objek sengketa III yang di atasnya di tumbuhi tumbuhan kopi akan di bagikan secara adil kepada masing masing ahli waris;
18. Bahwa, setelah tergugat setuju dengan nilai penjualan dan pembagian tanah tersebut, tergugat langsung pulang ke rumah dengan alasan mengambil sertifikat sertifikat tersebut. Akan tetapi setelah tergugat pulang ke rumah, tergugat tidak membawa sertifikat tersebut dan telah berubah pikiran ;
19. Bahwa, karena telah adanya kesepakatan sewaktu mediasi para Penggugat menyewa atau mengupah orang untuk menebang atau memotong batang kopi di karenkan para penggugat ingin mengukur dan membagi sama rata tanah warisan tersebut;

Hal. 6 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, para penggugat sepakat untuk memberikan tanah yang ukurannya lebih luas kepada tergugat dan para penggugat dapat ukuran sama rata dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Para Penggugat mendapatkan bagian tanah sebesar 15 X 40 M
 - b. Tergugat mendapatkan bagian tanah sebesar 25 X 40 M
21. Bahwa, karena para penggugat memotong pohon kopi tersebut, tergugat melaporkan penggugat VI & Penggugat VII ke Kepolisian setempat ;
22. Bahwa, di kantor polisi tersebut terjadi kesepakatan yang sama dengan poin 16 dan berakhir sama dengan poin 17 ;
23. Bahwa, dari pewaris meninggal sampai saat ini hanya tergugat yang menikmati hasil dari perkebunan kopi dan sawah atau bisa kita sebut Objek Sengketa II & objek sengketa III, serta turut tergugat atau anak kandung tergugat yang sekarang menguasai rumah pewaris atau bisa kita sebut Objek sengketa I ;
24. Bahwa, para penggugat masih ber etikad baik dengan mengirimkan 2 kali surat somasi untuk bertemu kembali dan melakukan musyawarah pembagian waris tersebut yang di wakikan dan di berikan kuasa untuk membuat dan mengirim surat somasi tersebut kepada Ayugi Zasubhi Bestia & Singgih Tri Wibowo selaku paralegal berdasarkan surat kuasa Khusus Ter tanggal 30 Juni 2020 masing masing ber tanggal 01 Juli 2020 dan 06 Juli 2020 ;
25. Bahwa, IKTIKAD BAIK kami untuk kembali mengajak bermusyawarah melalui surat somasi tersebut tidak di indahkan oleh Tergugat ;
26. Bahwa, tergugat Sdr Yantoni bin M. Tuhip telah menunjukkan indikasi niat jahat untuk menguasai sendiri harta warisan tersebut dan tidak mau membagikan warisan peninggalan orang tua kami, padahal para penggugat juga berhak untuk mendapatkan bagian warisan tersebut, karena para penggugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan surat keterangan waris yang di keluarkan oleh Kepala Desa Taba air pauh Nomor : 145/021/SKAW/TAP/VII/2020 dan surat Keterangan ahli waris nomor : 145/022/SKAW/TAP/VII/2020 ;
27. Bahwa, untuk itu *para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang* untuk membagi secara adil harta peninggalan pewaris/harta warisan orang tua

Hal. 7 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Alm.Bpk. M. Tuhip sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau sesuai dengan ketentuan hukum waris pada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan tergugat ;

28. Bahwa untuk itu pula Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, menghukum Tergugat dengan memerintahkan untuk menyerahkan bagian warisan Para Penggugat ;
29. Bahwa, karena kekhawatiran para penggugat terhadap di *alih tangankan sertifikat sertifikat dan atau di hilangkannya barang bukti(Sertifikat)* yang menjadi objek sengketa dan agar menjadi adil untuk tidak adanya satupun ahli waris yang menguasai objek sengketa tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan orang tua para penggugat dan tergugat atau bisa kita sebut objek sengketa perkara tersebut ;
30. Bahwa, sampai hari ini turut tergugat masih menguasai atau tinggal di rumah peninggalan atau bisa kita sebut sebagai objek sengketa I dan agar menjadi adil untuk para penggugat dan atau agar turut tergugat tidak mengambil atau memindah tangankan isi rumah peninggalan pewaris, maka *para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)* atas harta peninggalan orang tua para penggugat dan tergugat atau bisa kita sebut objek sengketa I perkara tersebut ;
31. Bahwa, Para Penggugat *memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad)*, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya (Ex. Pasal 180 HIR Jo. Pasal 54 Rv Jo. Sema no 3 tahun 2000.);

Bahwa berdasarkan seluruh Fakta hukum dan seluruh uraian yuridis tersebut di atas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya ;

Hal. 8 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Baida Binti M. Tuhip Telah meninggal pada hari Rabu 06-07-2013;
3. Menetapkan M. TUHIP Bin Jamat Telah meninggal pada hari Selasa 08-07-2014 ;
4. Menetapkan Rosia Binti M. Dri Telah meninggal pada hari Kamis 06-09-2018 ;
5. Menetapkan bahwa :
 - Nurbaida Binti M. Tuhip (Almarhum) ;
 - Yantoni Bin M. Tuhip (Tergugat) ;
 - Muhammad Doni Bin M. Tuhip (Penggugat I) ;
 - Kamisa Binti M. Tuhip (Penggugat II) ;
 - Hamida Binti M. Tuhip (Penggugat III) ;
 - Nurhasanah Binti M. Tuhip (Penggugat IV) ;
 - Hazizah Binti M. Tuhip (Penggugat V) ;
 - Sunardi Bin M. Tuhip (Penggugat VI) ;
 - Bahri Bin M. Tuhip (Penggugat VII) ;

Adalah merupakan anak kandung yang sah, yang kesemuanya juga merupakan ahli waris SAH dari Bapak M. Tuhip Bin Jamad dan Ibu Rosia Binti M. Dri ;

6. Menetapkan bahwa :
 - Agnes Prawita sari binti Paryatno (Penggugat VIII) ;
 - Hesti Mustika Sari binti Paryatno (Penggugat IX) ;
 - Winda Novitasari binti Paryatno (PenggugatX) ;

Adalah anak kandung dari Nurbaida Binti M. Tuhip yang sah, dan kesemuanya mendapatkan bagian warisan Nurbaidah Binti M. Tuhip berdasarkan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya.

7. Menetapkan harta peninggalan Bapak M. Tuhip Bin Jamad dan Ibu Rosia Binti M. Dri merupakan harta warisan yang SAH untuk para Ahli Waris, yaitu Para PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu :
 - a. Rumah lebih Kurang luas 160 M2 (Meter Persegi) yang beralamat di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu (di

Hal. 9 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Mushola Nurul Iman Taba air pauh) atas nama M. Tuhip yang mana sekarang rumah ini dikuasai atau di huni oleh Turut tergugat selaku anak kandung dari Tergugat (Beserta Sertifikat) dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Kosim ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Asmi ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Bahri, Sunardi M. Doni dan Yantoni ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ibu Amina ;

Yang Pada Saat ini rumahnya di kuasai oleh Sdr Jerri Delta Istorita atau bisa kita sebut sebagai Turut Tergugat dan sertifikat tanah nya di kuasai oleh Tergugat sebagai OBJEK SENGKETA I

- b. Sawah yang luas nya berukuran kurang lebih 15.000 M2 (1,5 Ha) yang beralamat di Desa taba air pauh kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas nama M. Tuhip yang mana sertifikat nya di kuasai oleh Tergugat dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai air pauh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai air pauh;
- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Dahlawi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amina;

Yang pada saat ini sertifikatnya di kuasai oleh TERGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA II

- c. Tanah perkebunan dengan luas tanah kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) yang beralamat di Desa Taba air pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas nama M. Tuhip yang mana sertifikat tersebut sekarang di kuasai oleh tergugat dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. Bando Amin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik pemda Kepahiang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Amina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya ;

Yang pada saat ini sertifikatnya di kuasai oleh TERGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA III

8. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan seluruh sertifikat pada Objek sengketa I , II & III kepada Para penggugat ;

Hal. 10 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut tergugat untuk keluar dan mengosongkan rumah tersebut karena turut tergugat tidak ada hak dan melawan hukum apabila masih menempati rumah tersebut ;
10. Menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam ;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan (Warisan) yang di kuasai oleh tergugat dan turut tergugat tersebut di atas;
12. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bijj Vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
13. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

"Ex Aquo Et Bono".

"Fiat Justicia Ruat Caelum"

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk untuk menempuh upaya mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan 26 Agustus 2020 dan 3 September 2020 dengan mediator bernama Endah Tiara Furi, S.H.I., dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi usaha mediasi pun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Hal. 11 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Ya, ibu dan bapak saya menikah tahun 1964 dengan status perkawinan perjaka dan perawan, tidak pernah menikah dengan wanita lain.
2. Ya, ibu dan bapak saya mempunyai anak 9 saudara dan meninggal satu orang bernama Nurbaida.
3. Ya, Nurbaida dan Paryatno memiliki 3 orang anak
4. Tidak, yang digugat mereka ini bukan harta warisan yang belum dibagikan tapi harta saya (milik tergugat) yang diberikan orang tua saya semasa hidup. Dan sekitaran tahun 1988 Nurbaida telah menerima warisan sebidang tanah yang terletak di taba air pauh.
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan A Kosim dan uk
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan air langkap,
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan air langkap,
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan air langkap
5. Ya, M Tuhip meninggal pada tanggal 8 Juli 2014.
6. Tidak, Ibu Rosia binti M Dri telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2018 di RSUD M Yunus jalan Bhayangkara kelurahan sidomulyo kota Bengkulu dan dimakamkan di TPU Desa Taba Air Pauh yang mana dibuktikan dari surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD M Yunus dengan nomor: 474.5/52/TNiST.FORENSIK dan kepala desa taba air pauh Nomor: 2013/203/SKET/TAP/IX/2018.
7. Tidak ada lagi harta peninggalan orang tua saya yang belum dibagikan kepada anak- anaknya. Yang mereka maksud itu harta milik saya yang sudah diberikan orang tua kepada saya disaat mereka masih hidup. Dan dimasa itu orangtua saya memang memiliki banyak harta, dan harta tersebut sudah dibagikan semua masing-masing sudah mendapatkan bagian:
 - a. Nurbaida sudah mendapatkan satu bidang tanah kurang lebih 3 hektar yang terletak di desa taba air pauh.
 - b. Hamida sudah mendapatkan satu bidang tanah kurang lebih 4 hektar terletak di taba air pauh.

Hal. 12 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nurhasanah sudah mendapatkan satu bidang tanah kurang lebih 5 hektar yang terletak di desa Taba Baru kecamatan Beramni ilir, sudah dijual sekitar tahun 1990 seharga 15.000.000 rupiah.
- d. Hazizah sudah mendapatkan satu bidang tanah kurang lebih 5 hektar yang terletak di Taba air pauh.
- e. Bahri sudah mendapatkan satu bidang tanah kurang lebih 3 hektar yang terletak di taba air pauh dan tanah rumah seluas 20 x 40 M2 yang terletak di taba air pauh.
- f. M Doni dan Sunardi sudah mendapat warisan pada tahun 2013. Pada saat itu ibu dan bapak saya masih hidup.

Bertepatan tahun 2013 pada malam hari sesudah isya ibu saya datang kerumah sambil menangis dan ibu bercerita "Muhammad Doni dan Sunardi minta warisan. Bapak saya tidak mau memberikan karena M Doni dan Sunardi telah berjanji kepada bapak dan ibu saya apabila M Doni dan Sunardi menjadi pegawai mereka tidak menuntut warisan lagi dikarenakan bapak saya telah menjual dua bidang tanah untuk membiayai mereka disaat kuliah. Kemudian bapak saya memarahi mereka dan bapak saya bilang kalau kalian berdua mau mengakui saya sebagai bapak silahkan dan kalau tidak mau mengakui saya bapak terserah kalian. Begitupun kalau saya meninggal mau datang atau tidak terserah kalian. Karena saya tidak akan memberi warisan kepada M Doni dan Sunardi, itu jawaban bapak saya."

Pada saat itu saya bilang sama ibu dan bapak saya untuk menden gar kebijakan saya untuk memberi satu bidang tanah beserta sertifikanya kepada M Doni dan sunardi.

8. Ya benar saya yang menguasai rumah, kebun, sawah (berserta sertifikat). Karena harta tersebut SAH milik saya yang diberikan orang tua saya semasa hidup.

Dan yang menghuni rumah tersebut adalah anak saya, mereka tinggal disana semenjak kedua orang tua saya masih hidup. Pada tahun 2013 tepatnya sesudah anak saya menikah. Kedua orang tua saya meminta kedua anak saya tinggal bersama mereka dengan alasan untuk menemani dan mengurus bapak dan ibu saya

Hal. 13 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak karena pada tahun 2009 orang tua saya sudah menyerahkan rumah, sawah, kebun (beserta sertifikat) kepada saya dan mereka menyuruh saya menggarap sawah dan kebun tersebut.
10. Itu tidak benar, bagaimana mungkin orang tua saya menitipkan kepada nurhasana sedangkan mereka sudah menyerahkan harta tersebut kepada saya.
Semasa hidup apapun permasalahan yang terjadi dikeluarga kami, orangtua saya serahkan kepada saya (selaku anak tetua dikeluarga).
Buktinya:
Nurhasanah mau mengambil uang penjualan warisan yang diberikan orangtua saya yang terletak di taba baru dan sudah dijual dengan nilai seharga 15 juta rupiah pada waktu itu tahun 1990. Dengan hasil penjualan tanah itu Nurhasanah mau memberikan kepada ibu dan bapak saya. Ibu dan bapak saya menolak hasil penjualan tanah itu dan menyuruh memberikan kepada saya, kemudian saya menyuruh nurhasanah untuk tidak mengembalikan uang tersebut kepada saya, dan carilah pengganti tanah yang kam jual itu serta uangnya silahkan kamu bawa pulang.
11. Tidak benar karena sertifikat sudah ada pada saya semenjak tahun 2009.
12. Itu tidak pernah terjadi, bagaimana bisa mereka mengatakan saya merebut atau mengambil sertifikat tersebut. Sedangkan sertifikat tersebut sudah ada pada saya sejak 2009.
13. Tidak pernah ada musyawarah.
14. Benar, untuk apa saya membagikan karena itu hak saya.
15. Tidak ada perselisihan.
16. Tidak karena harta itu milik sah saya.
17. Tidak, itu kesepakatan mereka untuk menjual hak saya.
18. Tidak pernah.
19. Tidak ada kesepakatan, mereka melakukan tindakan tersebut atas kemauan mereka sendiri.
20. Tidak mungkin para pengugat membagikan tanah saya, kecuali saya sendiri mau memberikan kepada mereka.

Hal. 14 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Benar, saya melaporkan pengugat I, pengugat VI dan pengugat VII ke polsek Tebat Karai, karena mereka memotong/ melakukan pengrusakan pada kebun saya.
22. Tidak benar bahwa ada Kesepakatan, memang terjadi pertemuan di polsek Tebat Karai terkait pelaporan saya terhadap pengugat I, Pengugat VI dan Pengugat VII, yang disebabkan penebangan/ pengrusakan pada kebun milik saya dan Tidak ada Kesepakatan jual Beli.
23. Benar saya yang menikmati mulai dari tahun 2009 karena itu sudah menjadi hak saya.
24. Benar mereka mengirim somasi tapi mereka itu beretiket tidak baik karena ingin membagikan dan menuntut yang bukan hak mereka.
25. Ya benar.
26. Tidak, karena menurut aturan desa nomor 145/021/SKAW/TAP/VII/2020 dan nomor 145/022/SKAW/TAP/VI1/2020 menerangkan tentang ahli waris sekarang. Sedangkan hak saya sudah diberikan sebelum orang tua saya meninggal.
27. Tidak, karena semuanya bukan warisan lagi, yang menjadi warisan sudah dibagikan semasa kedua almarhum masih hidup.
28. Tidak, karena objek 1,2 dan 3 bukan warisan lagi.
29. Tidak karena ketiga objek tersebut milik saya.
30. Benar, karena anak saya tinggal dirumah semasa kedua almarhum ibu dan bapak saya masih hidup sekitar tahun 2013 dan tidak bisa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) karena harta tersebut milik saya.
31. Tidak, karena itu milik saya.

Bahwa dalam keterangan tambahannya secara lisan, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis agar menolak seluruh gugatan para Penggugat atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokok dan selengkapny sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula sebagaimana yang telah di tuangkan di dalam surat gugatan penggugat, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali yang diakuiinya secara tegas dan Tertulis di muka persidangan ini;

Hal. 15 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara fakta hukum, dalil dari seluruh Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yang dilakukan di muka persidangan ini tertanggal 30 September 2020 di dalam surat jawabannya;
3. Bahwa, kami menolak dalil Tergugat dan Turut Tergugat angka 7 yang menyatakan orang tua kami pernah memberikan objek sengketa I-III tersebut kepada Tergugat dan kami menyatakan tidak benar pernyataan Tergugat yang menyatakan orang tua kami menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah penggugat I dan penggugat VI;
4. Bahwa benarseluruh ahli waris telah dibagikan hibah tanah sewaktu masing-masing ahli waris menikah dan Tergugat pun telah diberikan hibah tanah sewaktu Tergugat menikah dengan mantan istri Tergugat yang pertama dan hibah itu dilakukan secara lisan di depan seluruh ahli waris setia masing masing dari kami menikah dan perlu kami tekankan lagi bahwa hibah tanah yang di berikan pewaris kepada tergugat bukanlah Objek sengketa I,II dan III.;
5. Bahwa, hibah tanah yang di berikan pewaris kepada tergugat itu terletak di daerah rimbo desa taba air pauh terletak di daerah rimbo desa taba air pauh dengan luas ± 3 HA yang berbatasan
 - ✓ Utara : Tanah Didin dan Beso
 - ✓ Selatan : Tanah Gani
 - ✓ Timur : Sungai Taba Air pauh
 - ✓ Barat : Sungai air TikDan di tengah tengah tanah tersebut ada jalan umum ;
6. Bahwa, Objek sengketa I, II dan III murni harta warisan yang belum di bagikan oleh Pewaris kepada ahli waris ;
7. Bahwa, pada poin 8 secara fakta hukum Tergugat dan turut tergugat telah mengakui bahwa mereka sekarang MENGUASAI objek sengketa I-III tersebut dan karena hal itu kami meminta untuk sita Jaminan (Conversatoir beslag) pada objek sengketa I-III;
8. Bahwa, kami menolak beberapa argumen tergugat pada poin 8 yang mana tergugat menyatakan bahwa pewarislah yang meminta turut tergugat untuk tinggal di rumah itu. Pada faktanya bukan pewaris yang meminta turut tergugat untuk tinggal di rumah tersebut akan tetapi turut tergugatlah yang meminta untuk tinggal di sana di karenakan turut

Hal. 16 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat pada saat itu sedang cek cok oleh tergugat/orangtuanya dan di usir oleh tergugat. Oleh sebab itu pewaris membolehkan Turut tergugat dan istrinya untuk tinggal bersamanya;
9. Bahwa, kami menolak pernyataan tergugat pada poin 9 yang menyatakan pewaris telah menyerahkan objek sengketa I-III kepada tergugat pada faktanya pewaris masih menggarap sawah dan kebun itu sendiri dan bukan tergugatlah yang mengurusnya serta dalil tergugat yang menyatakan bahwasertifikat tersebut telah di serahkan kepada Tergugat pada tahun 2009 adalah tidak benar karena sertifikat tersebut dari tahun 2004 di titipkan oleh Pewaris kepada Nur Hasanah atau Tergugat IV dan di bawah oleh Tergugat IV ke rumah duka pada 7 hari meninggalnya orang tua kami untuk di bagikan secara adil. Dan di hari itulah tergugat mengambil seluruh sertifikat tersebut dengan alasan dia anak laki laki tertua dan akan di bagikan setelah 40 hari kematian pewaris;
10. Bahwa, dalil tergugat pada point ke 9 tidaklah benar karena semasa hidupnya almarhum, almarhum sendirilah yang mengurus merawat dan mengelola kebun dan sawah tersebut dan yang lebih tepatnya pada tahun 2016 Pewaris menyuruh suami dari penggugat V yang bernama Muhaamad amin untuk menggarapnya dan hasil tersebut di bagi 3;
11. Bahwa, pada fakta persidangan tepatnya di sidang pertama Tergugat telah mengakui bahwa telah pernah adanya mediasi atau musyawarah untuk penyelesaian perkara a quo akan tetapi di jawaban gugatan tergugat pada poin 13 tergugat menyatakan tidak pernah ada musyawarah;
12. Bahwa, pada poin 28 tergugat menyataka bahwa objek sengketa I,II dan III bukanlah harta warisan akan tetapi secara peraturan yang berlaku di Republik Indonesia ini Objek sengeta 1,11 dan III itu termasuk di dalam warisan. Agar tergugat mengerti apa itu arti warisan izinkan kami jelaskan apa itu harta warisan. Harta Warisan dalam istilah fara'id dinamakan tirah (peninggalan) adalah sesuatu yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal/pewaris, baik berupa uang atau materi yang dibenrakan oleh syariat islam untuk di wariskan kepada ahli warisnya;
13. Bahwa, pada hal ini kami tegaskan lagi bahwa objek sengketa I,II dan III itu termasuk di dalam harta warisan dan ahli waris berhak untuk harta

Hal. 17 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan itu kecuali ahli waris menolak harta warisan tersebut dan disini seluruh ahli waris tidak pernah menolak harta warisan tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh Fakta hukum dan seluruh uraian Yuridis tersebut di atas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAMPOKOKPERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan Baida Binti M. Tuhip Telah meninggal pada hari Rabu 06-07-2013;
3. Menetapkan M. TUHIP Bin Jamat Telah meninggal pada hari Selasa 08-07-2014;
4. Menetapkan Rosia Binti M. Dri Telah meninggal pada hari Kamis 06-09-2018;
5. Menetapkan bahwa :

1. Nurbaida Binti M. Tuhip (Almarhum) ;
2. Yantoni Bin M. Tuhip (Tergugat) ;
3. Muhammad Doni Bin M. Tuhip (Penggugat I) ;
4. Kamisa Binti M. Tuhip (Penggugat III) ;
5. Hamida Binti M. Tuhip (Penggugat IIII) ;
6. Nurhasanah Binti M. Tiftrap (Penggugat IV) ;
7. Hazizah Binti M. Tuhip (Penggugat V) ;
8. Sunardi Bin M. Tuhip (Penggugat VI) ;
9. Bahri Bin M. Tuhip (Penggugat VII) ;

Adalah merupakan anak kandung yang sah, yang kesemuanya juga merupakan AHLI WARIS SAH dari Bapak M. Tuhip Bin Jamad dan Ibu Rosia Binti M. Dri;

6. Menetapkan bahwa :
1. Agnes Prawita sari Binti Paryatno (Penggugat Villi);
2. Hesti Mustika Sari Binnti Paryatno (Penggugat IX) ;
3. Winda Novitasari Binti Paryatno (PenggugatX) ;

Adalah anak kandung dari Nurbaida Binti M. Tuhip yang sah, dan kesemuanya mendapatkan bagian warisan Nurbaidah Binti M. Tuhip berdasarkan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 18 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya.

7. Menetapkan harta peninggalan Bapak M. Tuhip Bin Jamad dan Ibu Rosia Binti M. Dri merupakan harta warisan yang SAH untuk para Ahli Waris, yaitu Para PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu :

a. *Rumah lebih Kurang luas 160 M2 (Meter Persegi)* yang beralamat di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu (*di samping Mushola Nurul Iman Taba air pauh*) atas nama *M. Tuhip* yang mana sekarang rumah ini dikuasai atau di huni oleh *Turut tergugat* selaku *anak kandung dari* TERGUGAT (BESERTA SERTIFIKAT)

dengan batas tanah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Kosim ;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Asmi;
- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Bahri, Sunardi M. Doni dan Yantoni;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

Yang Pada Saat ini rumahnya di kuasai oleh Sdr Jerri Delta Istoria atau bisa kita sebut sebagai Turut Tergugat dan sertifikat tanahnya di kuasai oleh Tergugat sebagai OBJEK SENGKETA I.

b. Sawah yang luasnya berukuran kurang lebih/ebih 15.000 M2 (1,5 Ha) yang beralamat di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas nama M. Tuhip yang mana sertifikat nya di kuasai oleh Tergugat dengan batas tanah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan sungai air pauh;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai air pauh;
- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Dahlawi;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Amina;

Yang pada saat ini sertifikatnya di kuasai oleh TERGUGAT sebagai OBJEK SENGKETA II

c. Tanah perkebunan dengan luas tanah kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) yang beralamat di Desa Taba air pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas nama M. Tuhip yang mana sertifikat tersebut sekarang di kuasai oleh tergugat dengan batas tanah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. Bando Amin ;

Hal. 19 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik pemda Kepahiang;
- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Amina;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;

Yang pada saat ini sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat sebagai objek sengketa III

8. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan seluruh sertifikat pada Objek sengketa I, II & III kepada Para penggugat;
9. Menghukum Turut tergugat untuk keluar dan mengosongkan rumah tersebut karena turut tergugat tidak ada hak dan melawan hukum apabila masih menempati rumah tersebut;
10. Menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan (Warisan) yang di kuasai oleh Tergugat dan TurutTergugat tersebut di atas;
12. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijj Vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
13. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

"Ex Aquo Et Bono

"Fiat Justicia Ruat Caelum"

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 14 Oktober 2020 yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Yang dimaksudkan pada poin 7 bukannya menjual objek 1, 2 dan 3. Tetapi tanah seluas 6 hektar yang dijual kepada Cipto beserta isinya dan saya tidak pernah membeli tanah bapak dan ibu saya sampai sekarang.
2. Bahwa pada poin 6 objek 1,2 dan 3 bukan warisan. Semuanya sudah diberikan ibu dan bapak kepada saya.
3. Saya menolak permintaan mereka pada poin 7. Rumah itu tidak bias dikosongkan. Karena itu sah milik saya, dan yang menguasainya saya

Hal. 20 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat) beserta sertifikat dan turut tergugat yang menghuni rumah tersebut.

4. Tidak benar pernyataan mereka pada poin 8 yang menyatakan turut tergugatlah yang meminta untuk tinggal dirumah.

Faktanya ibu dan bapak saya yang meminta anak saya (turut tergugat) tinggal bersama mereka, dengan alasan untuk menemani dan mengurus mereka. Dan tidak ada cekcok diantara kami serta saya tidak pernah mengusir anak saya.

Dan saya selaku turut tergugat menjelaskan sejarah kami tinggal dirumah Saya bersama istri menghuni rumah tersebut tahun 2013 tepatnya sesudah menikah dan sekarang mempunyai dua orang anak, untuk menguatkan pernyataan saya. Tanpa adanya izin dari kedua almarhum dan bapak saya, tidak mungkin saya berani mendirikan usaha dagang dan membuat gudang. dan tentu disaksikan/ dipercayakan para pihak bank.

Saya tinggal dirumah tersebut kurang lebih 7 tahun. Tapi kenapa pada waktu almarhum masih hidup, mereka tidak menuntut seperti ini. Sekarang setelah almarhum meninggal mereka menuntut saya (turut tergugat) keluar dari rumah, sedangkan saya ini putra kandung dari bapak yantoni.

5. Pada poin 9, Pada awalnya bapak/ibu saya menyerahkan 2 segel, surat dasar sawah dan 4 sertifikat yang berisi rumah, sawah dan 2 bidang kebun yang satunya telah saya berikan kepada M doni dan Sunardi pada tahun 2013. Tidak mungkin sertifikat itu ada pada Nurhasana.
6. Saya menolak pada poin 10, tidak mungkin bapak/ibu saya sendiri merawatnya karena mereka sudah tua. Jadi pernyataan pengugat berbelit dan penuh kebohongan.
7. Pada poin 11 tidak pernah ada musyawarah. Setiap pertemuan terjadi keributan dan tidak mungkin saya berikan karena harta ini milik saya.
8. Pada poin 12, benar dalam hukum Indonesia/ Islam/ Adat harta warisan dalam istilah fara'id dinamakan Wirah (peninggalan) suatu yang ditinggalkan oleh yang meninggal (pewaris). Sedangkan harta ini objek 1, 2 dan 3 sudah diberikan sewaktu ayah dan ibu masih hidup.
9. (poin 13) objek 1, 2 dan 3 bukan warisan lagi.

Hal. 21 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saya keberatan terhadap permohonan para penggugat

1. Pada poin 4 dijelaskan ibu (Hj. Rosia) meninggal di taba air pauh, faktanya almarhum meninggal di RS M Yunus Bengkulu.
2. Poin 5, tidak karena mereka sudah mendapatkan warisannya masing-masing dan yang digugat sah milik saya.
3. Pada poin 6 kalau warisan Nurbaida dan Paryatno sah mereka dapat, sedangkan yang mereka maksud/ gugat bukan warisan lagi.
4. Pada poin 7, tidak bias ditetapkan karena ini bukan warisan tapi harta saya yang diberikan bapak dan ibu saya semasa masih hidup dan batas rumah. sawah, kebun yang mereka jelaskan salah semua.
5. Pada poin 8, bagaimana saya (tergugat) menyerahkan sertifikat kalau ini sah milik saya yang diberikan bapak dan ibu saya.
Dan saya turut tergugat sangat keberatan dengan permohonan mereka ini. Mereka (para pegugat) menuduhkan/memfitnah, mencemarkan nama baik saya dengan menyatakan "menghukum turut tergugat untuk menyerahkan sertifikasi".
6. Pada poin 9, bagaimana anak saya keluar dari rumah kalau itu milik saya.
7. Pada poin 10, tidak bisa ditetapkan karena ini milik saya, yang sudah diberikan sewaktu kedua almarhum masih hidup.
8. Pada poin 11, bagaimana bisa menyita kalau harta sudah diberikan semasa kedua orangtua masih hidup. Semua bukti ada pada saya dan semua yang dituntut pengugat saya yang urus, karena itu milik saya.
9. Poin 12, Tidak mungkin bisa ada keputusan kalau itu milik saya, yang diberikan bapak dan ibu saya.
10. Poin 13, tidak mungkin karena saya adalah tergugat, yang harus membiayai segala biaya yang timbul akibat gugatan ini adalah para Pengugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 17710601017000002 atas nama Muhammad Doni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 19 Desember 2018, telah

Hal. 22 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterei cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771061201080101, atas nama Muhammad Doni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 25 Juli 2018, telah bermeterei cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708035506710002 atas nama Kamisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 28 Desember 2018, telah bermeterei cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708032612180003, atas nama Kamisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Desember 2018, telah bermeterei cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1610045408720003 atas nama Hamida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 9 November 2015;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610042007100005, atas nama Hamida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tanggal 20 Juli 2010;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708046702750001 atas nama Nurhasanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 13 Mei 2012;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708040302090152, atas nama Nurhasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 30 Juli 2018;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708035404750001 atas nama Haziza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Mei 2012;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708030612100001, atas nama Haziza yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Juni 2019;

Hal. 23 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708011510750001 atas nama Sunardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 12 Juni 2017;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708010901090158, atas nama Sunardi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Juni 2017;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708031605820001 atas nama Bahri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 15 Mei 2012;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708032304100002, atas nama Bahri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 23 April 2010;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1702186705890001 atas nama Hesti Mustika Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal tidak jelas;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708015211940003 atas nama Winda Novitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 September 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706050303200001, atas nama Agnes Prawita Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muko-muko tanggal 3 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1771067103860001 atas nama Agnes Prawita Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muko-muko, tanggal 15 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 145/021/SKAW/TAP/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanggal 9 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.19)

Hal. 24 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan silsilah Keluarga Besar H. Muhamad Tuhip dan Hj. Rosia yang dikeluarkan oleh Sutrisno an. Kepala Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Juni 2020;
20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 145/022/SKAW/TAP/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanggal 9 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.20);
 21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 145/007/SKTM/TAP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Sutrisno an. Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanggal 16 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.21);
 22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 145/004/SKTM/TAP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Sutrisno a.n Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanggal 9 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.22);
 23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 145/005/SKTM/TAP/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Sutrisno an. Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanggal 9 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.23);
 24. Fotokopi tanda terima Surat Somasi Pertama kepada Yantoni bin M. Tuhip tanggal 1 Juli 2020, yang diterima oleh Herry Setiawan pada Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.24);
 25. Fotokopi tanda terima Surat Somasi kedua kepada Yantoni tanggal 6 Juli 2020, yang diterima oleh Imam pada 6 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.25);
 26. Fotokopi tanda terima Surat Somasi Pertama kepada Bpk. Thomistille (PJS Kades Desa Taba Air Pauh) tanggal 1 Juli 2020 yang diterima oleh

Hal. 25 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Setiawan pada Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.26);

27. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat No. MP.01/159-17.18/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, tanggal 7 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.27);

28. Fotokopi Surat Permohonan Salinan Buku Tanah No. MP.01/158-17.18/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, tanggal 7 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.28) dan lampiran berupa sketsa harta warisan M. Tuhip (alm) dan Hj. Rosia (almh);

II. BUKTI SAKSI

1. Badwi bin M. Yusuf, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Taba Air Pauh, terakhir menjabat tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, mereka adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Penggugat dan Tergugat, ayahnya bernama M. Tuhip dan ibunya bernama Rosia;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia, ayahnya lebih dahulu meninggal dunia daripada ibunya;
- Bahwa saksi tahu alm. M. Tuhip dan almh. Rasia memiliki 9 (sembilan) orang anak, dan 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia yaitu Nurbaida;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang terlebih dahulu meninggal antara Nurbaida dengan ibu Rosia;
- Bahwa saksi tahu ibu Nurbaida memiliki 3 orang anak dan saksi kenal dengan anak-anak Nurbaida tersebut;

Hal. 26 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan waris;
- Bahwa setahu saksi harta waris yang belum dibagi adalah rumah, sawah, dan kebun kopi;
- Bahwa lokasi harta waris yang belum dibagi tersebut semuanya terletak di Desa Taba Air Pauh;
- Bahwa setahu saksi harta waris tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa harta warisan tersebut dahulu semasa masih hidup digarap oleh almarhum M. Tuhip, kemudian sekarang yang menggarap sawah adalah Tergugat, rumah dikuasai oleh Tergugat dan ditempati oleh anak Tergugat (Turut Tergugat) yaitu Jerry Delta Istorya, dan kebun tidak digarap, sekarang dalam keadaan semak belukar;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Turut Tergugat tinggal di rumah harta warisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menggarap sawah warisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta-harta yang belum dibagi tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan anak Tergugat yang bernama Jerry Delta Istorya (Turut Tergugat) tinggal di rumah yang sedang disengketakan, tetapi sejak ibu Rosia masih hidup Turut Tergugat sudah tinggal di sana;
- Bahwa setahu saksi harta-harta yang menjadi objek sengketa tersebut belum pernah berpindah tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas seluruh objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sengketa harta waris antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan melalui mediasi sebanyak 1 (satu) kali oleh aparat Desa, dihadiri kepolisian, para Penggugat dan Tergugat serta saksi sendiri selaku aparat desa saat itu ;

Hal. 27 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kesepakatan dalam mediasi dengan perangkat desa dibuat secara tertulis yang intinya adalah rumah dijual dengan harga Rp. 200.000.000,00, sawah dijual Rp. 300.000.000,00, hasil jual rumah dan sawah dibagi rata kepada 9 ahli waris, dan tanah kebun kopi dibagi rata (dibagi menjadi 9), dan bagian Pak Yantoni (Tergugat) lebih banyak dari pada yang lain;
 - Bahwa kesepakatan tersebut disaksikan oleh saksi-saksi dan ditandatangani oleh para Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan dan tidak bersedia tanda tangan;
 - Bahwa saksi tahu para Penggugat ingin menggarap kebun kopi yang sedang disengketakan dengan mulai membersihkannya, namun terjadi keributan sehingga dilakukan mediasi di kepolisian;
 - Bahwa tidak pernah mendengar wasiat atau hibah terhadap objek sengketa tersebut oleh alm. M. Tuhip kepada anak-anaknya;
2. M. Syafri bin Moh. Ali, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Tunggal RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pasar Sejangung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi adalah paman para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah saudara kandung dari para Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Penggugat dan Tergugat, ayahnya bernama M. Tuhip dan ibunya bernama Rosia, dan keduanya sudah meninggal dunia semua karena sakit;
 - Bahwa alm. M. Tuhip dan almh. Rosia memiliki 9 (sembilan) orang dan 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia bernama Nurbaida;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang terlebih dahulu meninggal antara Nurbaida dengan orangtuanya;
 - Saksi setahu saksi para Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan sengketa waris;

Hal. 28 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harta-harta warisan orangtua para Penggugat dan Tergugat adalah rumah, sawah dan kebun kopi yang semuanya terletak di desa Taba Air Pauh;
- Bahwa setahu saksi harta-harta waris yang sedang disengketakan memang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa rumah yang diisengketakan sekarang ditempati oleh anak Tergugat bernama Jerri Delta Istoria, sedangkan untuk obyek sengketa sawah dan kebun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta-harta yang sedang disengketakan pernah dihibahkan atau diwasiatkan dari orangtua para Penggugat dan Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta warisan tersebut memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah dilakukan usaha damai terhadap objek yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa objek sengketa mau dijual oleh ahli waris antara adik beradik yaitu para Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, namun belum tahu jadi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi selama orang tua para Penggugat dengan Tergugat masih hidup, hubungan diantara mereka sebagai saudara baik-baik saja, tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap kebun dan sawah selama orang tua Penggugat dan Tergugat hidup adalah M. Tuhip dan istrinya;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembagian waris terhadap sengketa waris ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan di dengan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa waris sejak Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan bantahan, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut;

Hal. 29 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Tuhip bin Aji Amat dengan Rosia binti M. Deri No. 16/U/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Desember 1960, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1708030802090015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Mei 2013, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Rosia binti M. Dari (alm) No. 2013/203/SKET/TAP/IX/2018, tanggal 11 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Rosia binti M. Dari (alm) No. 474.5/52/INST.FORENSIK, tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.4) ;
5. Fotokopi Golongan Darah atas nama Rosia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.5) ;
6. Surat Keterangan/Perjanjian antara Sainuri bin Saleh Huna dengan Tuhib bin Jamat tentang membangun sebuah rumah ukuran 6 x 12 M, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.6) ;
7. Surat Keterangan Menegak Rumah atas nama M. Tuhib tanggal 30 Mei 1977, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.7);

Hal. 30 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Hak Waris, tanggal 24 Desember 1977, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.8) ;
9. Surat Keterangan Hak Waris, tanggal 24 Desember 1977, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.9) ;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 49 a.n M. Tuhib yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabpaten Rejang Lebong tanggal 7 Januari 1997, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 00164 a.n M. Tuhip yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kepahiang tanggal 8 Juli 2008, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.11)
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 72 An. M. Tuhib yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 Januari 1977, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.12);
13. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepahiang tentang izin Bangunan, Nomor 91/503/SK/KP2T/2014, tanggal 26 Februari 2014, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.13) ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2020, tanggal 1 Maret 2020, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.14) ;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2020, tanggal 1 Maret 2020, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.15)
16. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2020, tanggal 1 Maret 2020, telah di-*nazegele*n di

Hal. 31 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1708030704160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 21 Maret 2018, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Pandu Ansyurullah Istoria Nomor: 1708-LT-26082015-002328 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Gloria Putri Istoria Nomor: 1708-LU-22012018-0004 tanggal 26 Januari 2018 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.19);
20. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Bank Kupedes sebesar 200.000.000,00, tertanggal 27 Maret 2019, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.20);
21. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Bank Kupedes sebesar 100.000.000,00, tertanggal 13 Desember 2017, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.21);
22. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Bank Kupedes sebesar 20.000.000,00, tertanggal 28 Juni 2016, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Usaha nomor 2013/013/TAP/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanggal 1 Mei 2016 telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.23);

Hal. 32 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. BUKTI SAKSI

1. Sunardi bin Muhammad Halidi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan sebagian Penggugat, mereka adalah saudara kandung Tegugat;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dan Tergugat datang ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah harta waris dari orangtuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Penggugat dan Tergugat, bapaknya bernama M. Tuhip dan ibunya bernama Rosia;
- Bahwa orangtua para Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia karena sakit, dan saksi hadir saat pemakaman jenazah almarhum dan almarhumah yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa benar alm. M.Tuhip dan almh. Rosia memiliki 9 orang anak, dan salahseorang anak yang bernama Nurbaida sudah meninggal dunia lebih dahulu dari orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi alm. M. Tuhip dan almh. Rosia tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum dan almarhumah orangtua para Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu Pewaris meninggalkan harta berupa rumah, sawah, dan saksi pernah disuruh menggarap sawah tahun 2012 oleh Tergugat saat pemilik (orang tua) mereka masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu rumah dan sawah terletak di Desa Taba Air Pauh namun saksi tidak tahu luas rumah dan sawah tersebut;

Hal. 33 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah sudah ditempati oleh anak Tergugat bernama Jerri (Turut Tergugat) dari sejak lama;
- Bahwa saksi tahu sawah dikuasai dan digarap bapak Yantoni namun tidak tahu siapa menggarap sawah tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa berupa rumah, kebun dan sawah sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa orangtuapara Penggugat dan Tergugat hidup keadaannya baik-baik saja, tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya mediasi di tingkat desa dan aparat untuk menyelesaikan sengketa para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa kebun sudah pernah dibagi oleh pewaris saat masih hidup, tetapi saksi tidak tahu kebun yang mana dan bagiannya berapa;

2. Reza Pahlipi bin Yunardi., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal, tetapi Saksi tidak tahu waktu meninggalnya orangtua mereka;
- Bahwa saksi mengetahui kedudukan para Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung, Pengugat dan Tergugat 9 saudara dan seorang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui harta apa aja yg dipermasalahkan di Pengadilan Agama yakni rumah, sawah dan kebun yang berada di Desa Taba Air Pauh;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah ditempati oleh Jerri (Turut Tergugat), dan berbentuk rumah papan (rumah lama);
- Bahwa Saksi tahu sawah peninggalan orangtua para Penggugat dan Tergugat digarap dan digarap dan kuasai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi luas sawah kurang lebih 1 (satu) hektar;

Hal. 34 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kebun peninggalan orangtua para Penggugat dan Tergugat dahulu digarap oleh Tergugat namun saat ini kondisinya belukar. Sebelum adanya peristiwa pemotongan kopi oleh Penggugat, saksi pernah dengar ada kasus pemotongan kopi oleh Penggugat dan Tergugat mengadu ke Polsek setempat;
- Bahwa setahu saksi saat pewaris atau orangtua para Penggugat dan Tergugat masih hidup yg digarap adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebun tersebut telah dihibahkan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas kebun peninggalan pewaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta-harta peninggalan pewaris sudah sertifikat atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang setempat (*descente*) pada tanggal 6 Nopember 2020, yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai sesuatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai sengketa kewarisan, para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana yang

Hal. 35 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dari Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil para Penggugat tertanggal 18 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang dengan Nomor W7-A9/833/HK.05/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur oleh Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat untuk diwakilkan oleh Sunardi bin M. Tuhip (Penggugat VI) dan Hesti Mustika Sari binti Pasyanto (Penggugat IX) dapat diterima;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin mendamaikan para Pihak agar hal ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 19 Agustus 2020, 26 Agustus 2020 dan 3 September 2020 oleh mediator Endah Tiara Furi, S.H.I., dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa karena upaya damai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat tertanggal 13 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan para Penggugat yang pada pokoknya sesuai dengan duduk perkara dan berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa M. Tuhip bin Jamad telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan istri yang bernama Rosia binti M. Dri dan anak-anaknya, kemudian Rosia meninggal dunia dan pada saat meninggalnya belum ada pembagian harta warisan, namun sebelum itu anak pertama dari M. Tuhip

Hal. 36 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rosia yang bernama Nurbaida binti M. Tuhip telah meninggal lebih dahulu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris yg belum dibagikan kepada ahli waris oleh pewaris yg bernama Rosia binti M. Dri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, kemudian replik para Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dipertegas lagi dalam dupliknya, ternyata ada hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat dan ada juga secara tegas dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah dikoreksi oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar alm. M. Tuhip bin Jamad dan almh. Rosia Binti M. Dri adalah orangtua para Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar M. Tuhip bin Jamad telah meninggal dunia tanggal 8 Juli 20;
3. Bahwa benar Rosia Binti M. Dri telah meninggal dunia tanggal 06 September 2018;
4. Bahwa benar alm. M. Tuhip bin Jamad dan almh. Rosia Binti M. Dri dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama:
 1. Nurbaida Binti M. Tuhip (Almarhum);
 2. Yantoni Bin M. Tuhip (Tergugat);
 3. Muhammad Doni Bin M. Tuhip (Penggugat I);
 4. Kamisa Binti M. Tuhip (Penggugat II);
 5. Hamida Binti M. Tuhip (Penggugat III);
 6. Nurhasanah Binti M. Tuhip (Penggugat IV);
 7. Hazizah Binti M. Tuhip (Penggugat V);
 8. Sunardi Bin M. Tuhip (Penggugat VI);
 9. Bahri Bin M. Tuhip (Penggugat VII);
5. Bahwa benar Nurbaida Binti M. Tuhip telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2013 dan memiliki 3 orang anak masing-masing adalah:
 1. Agnes Prawita sari binti Paryatno (Penggugat VIII);
 2. Hesti Mustika Sari binti Paryatno (Penggugat IX);
 3. Winda Novitasari binti Paryatno (Penggugat X);

Hal. 37 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hal-hal yang telah diakui tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 248 jo Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal yang dibantah oleh Tergugat dan juga yang menjadi pokok masalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan obyek perkara sebagaimana pada posita point 7 gugatan para Penggugat sebagai berikut;

- a. Bahwa tidak benar objek sengketa pada posita angka 7 gugatan Para Penggugat merupakan harta warisan/harta peninggalan dari orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa tidak ada lagi harta peninggalan orang tua saya (Tergugat) yang belum dibagikan kepada anak-anaknya. Yang mereka maksud itu harta milik saya (Tergugat) yang sudah diberikan orang tua kepada saya (Tergugat) disaat mereka masih hidup. Dan dimasa itu orangtua saya (Tergugat) memang memiliki banyak harta, dan harta tersebut sudah dibagikan semua masing-masing kepada anak-anaknya semasa orang tua masih hidup;
- c. Bahwa benar saya (Tergugat) yang menguasai rumah, kebun, sawah (beserta sertifikat). Karena harta tersebut sah milik saya (Tergugat) yang diberikan orang tua saya (Tergugat) semasa hidup pada tahun 2009;
- d. Bahwa tidak benar ada musyawarah, dan tidak mungkin dimusyawarahkan karena harta tersebut adalah milik saya (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak petitum angka 7 gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka para Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran beserta dalil-dalilnya secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.28 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Badwi bin M. Yusuf dan M. Syafri bin Moh. Ali yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan;

Hal. 38 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai T.23 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Sunardi bin Muhammad Halidi dan Reza Pahlipi bin Yunardi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.18 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Penggugat, namun hanya P.1 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen di kantor pos, untuk P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 tidak bermeterai cukup dan tidak dinazegelen di kantor pos namun kesemua bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan domisili dan identitas para Penggugat. Oleh karena hanya bukti P.1 dan P.18 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti karenanya mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Adapun untuk bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat 1 huruf b maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 dan P.20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tanggal 9 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan tentang ahli waris dari alm. M. Tuhip bin Jamad dan almh. Rosia Binti M. Dri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi dibuat oleh pejabat Desa, bukan berdasarkan penetapan pengadilan, akan tetapi secara materiil isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21, P.22 dan P.23 dihubungkan dengan T.3 dan T.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n M. Tuhip bin Jamad, Rosia binti M. Dri dan Nurbaida binti M. Tuhip yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Hal. 39 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dan juga surat keterangan kematian a.n Rosia binti M. Dri yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, telah bermeterai cukup dan di-nazegelelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Tuhip bin Jamad telah meninggal dunia tanggal 8 Juli 2014, Rosia Binti M. Dri telah meninggal dunia tanggal 06 September 2018 dan Nurbaida binti M. Tuhip telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2013. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.24, P.25 dan P.26 berupa Fotokopi tanda terima Surat Somasi kepada Tergugat, telah bermeterai cukup dan dinazegelelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Penggugat sudah pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan sengketa warisan Pewaris secara kekeluargaan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.27 dan P.28 berupa Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, yang isinya menolak Permohonan Pemblokiran Sertifikat dan Permohonan Salinan Buku Tanah yang diajukan oleh salah seorang Penggugat, bukti ini tidak jelas dan tidak relevan dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama Badwi bin M. Yusuf dan M. Syafri bin Moh. Ali, menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut memiliki kapasitas sebagai saksi dan dianggap telah memenuhi syarat formil kesaksian, disamping itu Tergugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian mereka, maka keterangannya di persidangan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n M. Tuhip bin Jamad dengan Rosia binti M. Dri dan fotokopi Kartu Keluarga a.n M. Tuhip, merupakan akta otentik yang isinya menyatakan bahwa M. Tuhip dengan Rosia adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan

Hal. 40 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1960, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Keterangan Darah a.n Almh. Rosia, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, tetapi bukti ini tidak relevan dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 berupa fotokopi Surat Perjanjian Mendirikan Bangunan Rumah, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 (Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris An. Alm. M. Tuhip), Bukti ini menunjukkan bahwa sebidang sawah yang sedang disengketakan adalah harta warisan milik alm. M. Tuhip telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11 dan T.12 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 49 tanggal 7 Januari 1997 a.n M. Tuhip, Sertifikat Hak Milik No. 00164 tanggal 8 Juli 2008 a.n M. Tuhip dan Sertifikat Hak Milik No. 72 tanggal 7 Januari 1977 a.n M. Tuhip, ketiganya telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya merupakan bukti kepemilikan atas nama M. Tuhip, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 41 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Surat Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Kepahiang, tertanggal 26 Februari 2014, telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, tetapi bukti ini tidak relevan dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.14, T.15 dan T.16 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Bukti ini menunjukkan bahwa pembayaran Pajak dan Bangunan meskipun dibayar pada bulan September 2020, tetapi masih atas nama wajib pajak, yaitu M. Tuhip dan Rosia, telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22 dan T.23, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, merupakan fotokopi dari aslinya, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak relevan dan tidak mempunyai pengaruh hukum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama: Sunardi bin Muhammad Halidi dan Reza Pahlipi bin Yunardi, menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut memiliki kapasitas sebagai saksi dan dianggap telah memenuhi syarat formil kesaksian, disamping itu Tergugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian mereka, maka keterangannya di persidangan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagai mana petitum angka 2 (dua), gugatan para Penggugat, mohon menetapkan bahwa Nurbaida binti M. Tuhip telah meninggal

Hal. 42 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Rabu 06-07-2013, berdasarkan bukti P.21 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Nurbaida binti M. Tuhip yang mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka terbukti Nurbaida binti M. Tuhib telah meninggal dunia pada hari Rabu 06-07-2013;

Menimbang, bahwa sebagai mana petitum angka 3 (tiga), gugatan para Penggugat, mohon menetapkan bahwa M. Tuhip Bin Jamad telah meninggal pada hari Selasa 08-07-2014, berdasarkan bukti P.22 berupa surat keterangan kematian a.n M. Tuhip bin Jamad yang mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka terbukti bahwa M. Tuhib Bin Jamat telah meninggal pada hari Selasa 08-07-2014;

Menimbang, bahwa sebagai mana petitum angka 4 (empat), gugatan para Penggugat, mohon menetapkan bahwa Rosia binti M. Dri Telah meninggal pada hari Kamis 06-09-2018, berdasarkan bukti P.21 dan T.3 serta T.4 berupa surat keterangan kematian a.n Rosia binti M. Dri yang mana bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa Rosia Binti M. Dri Telah meninggal pada hari Kamis 06-09-2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum pada angka 5 (lima) gugatan para Penggugat, menetapkan para Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung dan juga merupakan ahli waris dari M. Tuhip bin Jamad dan Ibu Rosia Binti M. Dri, bersesuaian dengan bukti P.19 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Kepala Desa Taba Air Pauh dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris Ibu Rosia binti M. Dri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum pada angka 6 (enam) gugatan para Penggugat, menetapkan Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah anak kandung dan juga ahli waris dari Almh. Nurbaida binti M. Tuhip, bersesuaian dengan bukti P.20 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Air Pauh, yang dihubungkan dengan bukti P.21 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Nurbaidah binti M. Tuhip, tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan saksi-saksi Tergugat harus dinyatakan bahwa ahli waris dari

Hal. 43 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Nurbaida Binti M. Tuhip adalah para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dapat menggantikan ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum pada angka 7 (tujuh) gugatan para Penggugat, menetapkan harta peninggalan M. Tuhip Bin Jamad dan Ibu Rosia Binti M. Dri merupakan harta warisan untuk para Ahli Waris, yaitu berupa obyek sengketa sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan para Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta warisan ini dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap objek sengketa pada angka 7 (tujuh) gugatan para Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa harta yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik orang tua mereka (M. Tuhip) yang sudah diberikan atau dihibahkan oleh pewaris kepada Tergugat beserta sertifikatnya pada tahun 2009, saat orangtua (pewaris) masih hidup, dan semua ahli waris sudah mendapat bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dan jawaban Tergugat terbukti bahwa objek sengketa angka 7 (tujuh) adalah sebagai harta peninggalan/warisan dari orangtua para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (e) KHI tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa angka 7 (tujuh) tersebut sudah diberikan/dihibahkan orangtuanya M.Tuhip kepada Tergugat pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, menyatakan bahwa "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*"., pernyataan hibah seseorang kepada orang lain atau lembaga disaksikan oleh dua orang saksi;

Hal. 44 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, baik bukti tertulis/surat berupa bukti (T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, T.15 dan T.16) menunjukkan bahwa obyek perkara sebagai harta warisan, bahkan bukti tersebut malah menguatkan status obyek perkara sebagai hak milik dari pewaris (orang tua para Penggugat dan Tergugat), tidak ada perubahan status kepemilikan objek perkara dari pewaris kepada Tergugat karena adanya hibah. Demikian juga keterangan 2 orang saksi-saksi yang diajukan Tergugat, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa benar objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan pewaris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya hibah kepada Tergugat dan harus dinyatakan obyek sengketa sebagai harta peninggalan (tirkah) yang belum dibagikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, T.11 dan T.12 hak kepemilikan atas objek sengketa terhadap objek sengketa angka 7 (tujuh) adalah atas nama M. Tuhip, sedangkan sertifikat hak milik itu adalah merupakan hak sempurna terhadap sesuatu benda. Dalam hukum perdata dikenal dengan kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum, tergantung apa dan siapa tercantum dalam surat kepemilikan tersebut, walaupun pada dasarnya tidak pula otomatis menjadi milik nama yang tercantum dalam surat itu, seandainya dapat membuktikan sebaliknya, umpamanya ada surat hibah sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 210 ayat (1) KHI, maka oleh karenanya sepanjang tidak dapat membuktikan sebaliknya secara formil tetap benda tersebut menjadi hak milik yang tercantum namanya ada dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan para Penggugat "Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan seluruh sertifikat pada Objek sengketa I, II & III kepada Para penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa sertifikat objek sengketa dipegang/dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2009, bukan dikuasai Turut Tergugat, Turut Tergugat kebetulan tinggal atau menempati rumah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2013, pada saat orangtua para Penggugat dan Tergugat (pewaris) masih hidup atas permintaan Tergugat untuk menemani dan mengurus pewaris semasa hidupnya;

Hal. 45 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana pada petitum angka 5 gugatan Penggugat, maka kedudukan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris terhadap harta warisan/tirkah adalah sama atau seimbang, dan mengenai siapa yang harus diberi amanah untuk menguasai sertifikat objek sengketa tersebut, lebih tepatnya harus ditunjuk suatu institusi/lembaga ataupun perorangan yang bersifat netral selain para ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat, kemudian mengenai itu tuntutan para Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat menyerahkan semua sertifikat objek sengketa adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena faktanya Turut Tergugat tidak menguasai sertifikat objek sengketa tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 8 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat "Menghukum Turut tergugat untuk keluar dan mengosongkan rumah tersebut karena turut tergugat tidak ada hak dan melawan hukum apabila masih menempati rumah tersebut";

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dan angka 6 dikabulkan, dan sudah ditentukan siapa-siapa ahli waris dari almarhumah Rosia binti M. Dri, maka harta warisan atau tirkah menjadi hak mutlak dari ahli waris tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 9 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan para Penggugat yang menyatakan "Menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam" berkaitan langsung dengan petitum angka 4 dan 6 dapat dikabulkan, maka petitum angka 10 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang disengketakan telah terbukti milik alm. M. Tuhip bin Jamad dan almh. Rosia binti M. Dri yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya setelah almarhum dan almarhumah meninggal dunia, maka tuntutan para Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) sampai huruf (d) jo. Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan, sedangkan siapa saja nama-nama dari ahli waris yang menerima dan bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris (mengacu kepada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 46 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris *Ashabul Furudh (Zawil Furudh)* terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan, sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَجِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ ۚ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, Yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian tirkah yang diperoleh masing ahli waris ahli waris (sebagaimana petitem angka 5 tersebut di atas) sebagai berikut;

1. Nurbaida binti M. Tuhip (Almarhum) mendapat 1/13 (satu pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;
2. Yantoni bin M. Tuhip (Tergugat) mendapat 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;
3. Muhammad Doni bin M. Tuhip (Penggugat I) mendapat 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;
4. Kamisa binti M. Tuhip (Penggugat II) mendapat 1/13 (satu pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;
5. Hamida binti M. Tuhip (Penggugat III) mendapat 1/13 (satu pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;
6. Nurhasanah binti M. Tuhip (Penggugat IV) mendapat 1/13 (satu pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;
7. Hazizah binti M. Tuhip (Penggugat V) mendapat 1/13 (satu pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;
8. Sunardi bin M. Tuhip (Penggugat VI) mendapat 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;

Hal. 47 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahri bin M. Tuhip (Penggugat VII) mendapat 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari harta warisan/tirkah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 dikabulkan, maka bagian ahli waris dari almh. Nurbaida binti M. Tuhip atau cucu-cucu dari alm. M. Tuhip dan almh. Rosia (ahli waris pengganti dari almh. Nurbaida binti M. Tuhip), adalah sama rata, yaitu: $1/13 : 3 = 1/39$ (satu pertiga sembilan) bagian, sehingga bagian masing-masing ahli waris pengganti sebagai berikut;

1. Agnes Prawita sari Binti Paryatno (Penggugat VIII) mendapat 1/39 (satu pertiga sembilan) bagian dari harta warisan/tirkah almh. Nurbaida bin M. Tuhip;
2. Hesti Mustika Sari Binnti Paryatno (Penggugat IX) mendapat 1/39 (satu pertiga sembilan) bagian dari harta warisan/tirkah almh. Nurbaida bin M. Tuhip;
3. Winda Novitasari Binti Paryatno (Penggugat X) mendapat 1/39 (satu pertiga sembilan) bagian dari harta warisan/tirkah almh. Nurbaida bin M. Tuhip;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan (Warisan) yang di kuasai oleh tergugat dan turut tergugat tersebut di atas", Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela pada tanggal 21 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa permohonan sita jaminan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan Penggugat "Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijj Vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat";

Menimbang, bahwa tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak mempunyai alasan yang kuat oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tujuan hukum dan rasa keadilan dalam penyelesaian masalah perkara ini, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga selaras dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka guna menjamin terlaksananya putusan ini oleh para pihak, Majelis Hakim memerintahkan untuk melaksanakan pembagian harta warisan ini secara sukarela atau natura;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka majelis hakim memerintahkan ahli waris Rosia binti M. Dri yaitu para

Hal. 48 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris terhadap harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara sukarela atau natura dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela atau natura, maka harus dilelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 gugatan Penggugat "Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* baik para Penggugat maupun Tergugat sama-sama berhak dan mendapatkan bagian dari harta peninggalan alm. M. Tuhip bin Jamad dan almh. Rosia binti M. Dri, di mana tidak ada pihak yang dikalahkan, dengan demikian para Penggugat maupun Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan mengenai luas objek sengketa antara yang ada dalam gugatan para Penggugat dengan sertifikat, maka Majelis Hakim mengacu kepada sertifikat hak milik sebagaimana tersebut di atas, demikian juga perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa, maka Majelis mengacu kepada hasil sidang *descende* (pemeriksaan setempat) perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan, dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Nurbaida binti M. Tuhip telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2013;

Hal. 49 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhum M. Tuhip bin Jamad telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2014;
4. Menetapkan almarhumah Rosia binti M. Dri telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2018;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Tuhip bin Jamad dan almarhumah Rosia binti M. Dri adalah;
 - 5.1. Nurbaida Binti M. Tuhip (Almarhum) ;
 - 5.2. Yantoni Bin M. Tuhip (Tergugat) ;
 - 5.3. Muhammad Doni Bin M. Tuhip (Penggugat I) ;
 - 5.4. Kamisa Binti M. Tuhip (Penggugat II) ;
 - 5.5. Hamida Binti M. Tuhip (Penggugat III) ;
 - 5.6. Nurhasanah Binti M. Tuhip (Penggugat IV) ;
 - 5.7. Hazizah Binti M. Tuhip (Penggugat V) ;
 - 5.8. Sunardi Bin M. Tuhip (Penggugat VI) ;
 - 5.9. Bahri Bin M. Tuhip (Penggugat VII) ;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurbaida binti M. Tuhip adalah;
 - 6.1. Agnes Prawita sari binti Paryatno (Penggugat VIII);
 - 6.2. Hesti Mustika Sari binti Paryatno (Penggugat IX);
 - 6.3. Winda Novitasari binti Paryatno (Penggugat X);
7. Menetapkan harta peninggalan (tirah) almarhumah Rosia binti M. Dri sebagai berikut;
 - 7.1. 1 (satu) unit bangunan rumah lama terbuat dari kayu/papan seluas 154,2 m² (seratus lima puluh empat koma dua meter persegi) dengan panjang 25,7 m² (dua puluh lima koma tujuh meter persegi) dan lebar 6 m² (enam meter persegi) yang dibangun diatas tanah ukuran sesuai sertifikat seluas 523 m² (lima ratus dua puluh tiga meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu (di samping Mushola Nurul Iman Taba air pauh) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Kosim dan Masjid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Timna;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Hal. 50 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sertifikat Hak Milik No. 49, tanggal 7 Januari 1997 An. M. Tuhip.

7.2. 1 (satu) bidang sawah dengan ukuran sesuai sertifikat seluas 9.945 m² (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sur'a;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusia dan Amina;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Air Langkap;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Air Langkap;

Dengan sertifikat Hak Milik No. 72 tanggal 7 Januari 1997 An. M.Tuhip.

7.3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan ukuran sesuai sertifikat seluas 17.148 m² (tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas nama M. Tuhip dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bando Amin dan tanah Mahmud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bando Amin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya ;

Dengan sertifikat Hak Milik No. 00164 tanggal 8 Juli 2008 An. M. Tuhib;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 8.1. Nurbaida binti M. Tuhip (almarhumah) mendapat bagian 1/13 (satu pertiga belas) dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;
- 8.2. Yantoni bin M. Tuhip (Tergugat) mendapat bagian 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;
- 8.3. Muhammad Doni bin M. Tuhip (Penggugat I) mendapat bagian 2/13 (dua pertiga belas) dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;
- 8.4. Kamisa binti M. Tuhip (Penggugat II) mendapat bagian 1/13 (satu pertiga belas) dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;

Hal. 51 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Hamida binti M. Tuhip (Penggugat III) mendapat bagian 1/13 (satu pertiga belas) dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;
 - 8.6. Nurhasanah binti M. Tuhip (Penggugat IV) mendapatkan bagian 1/13 (satu pertiga belas) dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;
 - 8.7. Hazizah binti M. Tuhip (Penggugat V) mendapat 1/13 (satu pertiga belas) bagian dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;
 - 8.8. Sunardi bin M. Tuhip (Penggugat VI) mendapat 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;
 - 8.9. Bahri bin M. Tuhip (Penggugat VII) mendapat 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari tirkah sebagaimana pada diktum amar angka 7;
- AHLI WARIS PENGGANTI:
- 8.10. Agnes Prawita Sari Binti Paryatno (Penggugat VIII) mendapat 1/39 bagian dari tirkah 1/13 bagian almh. Nurbaida binti M. Tuhip;
 - 8.11. Hesti Mustika Sari Binnti Paryatno (Penggugat IX) mendapat 1/39 bagian dari tirkah 1/13 bagian almh. Nurbaida binti M. Tuhip;
 - 8.12. Winda Novitasari Binti Paryatno (Penggugat X) mendapat 1/39 bagian dari tirkah 1/13 bagian almh. Nurbaida binti M. Tuhip;
9. Menghukum ahli waris pada diktum angka 5 dan 6 untuk melaksanakan pembagian waris terhadap harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela atau natura, maka harus dilelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 8;
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa pada diktum amar angka 7.1 kepada ahli waris yang tersebut di atas dalam keadaan kosong;
 11. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 12. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.076.000 (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 52 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh kami **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.**, dan **Endah Tiara Furi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

dto

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengganti,

Panitera

dto

Yeni Puspitawati, S.H.

Saibu, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.770.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 120.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (Descente)	Rp. 890.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 3.076.000,00

(tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 53 dari 53 halaman, Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA Kph.